

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A

Nomor : B-031/Cr.4/02/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksp.
Perihal : Himbauan Terkait Gratifikasi.

Jakarta, 15 Pebruari 2013

KEPADA YTH :

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

DI -

SELURUH INDONESIA

Menindaklanjuti disposisi Jaksa Agung Republik Indonesia tertanggal 7 Pebruari 2013 sehubungan dengan diterimanya surat Ketua KPK Nomor : B-143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihat tersebut diatas, bersama ini dikirimkan copy surat dimaksud sebagai pedoman dalam pelaporan Gratifikasi, untuk diteruskan dan diinformasikan pada seluruh pegawai pada satuan kerja di wilayah kerja Saudara.

Demikian untuk menjadi maklum.



TEMBUSAN :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 2. Yth. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
 3. Arsip.
-



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 143 /01-13/01/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan Terkait Gratifikasi

24 Januari 2013

Kepada Yth.:

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Para Ketua Komisi
4. Jaksa Agung RI
5. Kepala Kepolisian RI
6. Panglima TNI
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
8. Para Gubernur/Bupati/Walikota
9. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
10. Para Direksi BUMN/BUMD
11. Para Ketua Umum Partai Politik
12. Para Pimpinan dari sektor swasta
13. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
14. Para Pimpinan Media Massa
15. Para Pimpinan Perguruan Tinggi
16. Para Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau kepada Saudara dan mohon agar Saudara dapat meneruskan himbauan ini kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk:

- 1) Tidak menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti:
 - a. uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - b. uang/barang/fasilitas lainnya bersapung nilai dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
 - c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan
 - d. uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik (*Good Government Governance* dan *Good Corporate Governance*) dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku, aturan pengendalian gratifikasi dan aturan terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi pelaksana pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing.
- 3) Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal

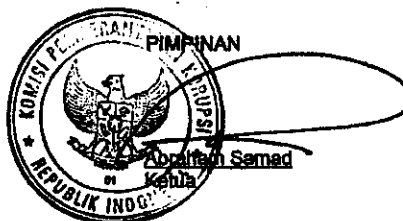
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
Telp. (62-21) 2557 8300 Fax. (62-21) 5289 2456 <http://www.kpk.go.id>

12 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi dalam hal:

- a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
 - e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - g. diperoleh dari pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa *seminar kits*, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
 - j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
- 4) Melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dan/atau penerimaan gratifikasi yang diterima berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak, seperti bingkisan makanan dan buah.
- Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dapat diakses melalui www.kpk.go.id/gratifikasi. Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:
- Presiden RI